



## **SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU**

**MEDIA : Siwalima**

**Siwalima, 14 Desember 2016**

### **Jaksa Tahap II Dua Tersangka Korupsi Dana Bergulir**

**Ambon** - Dua tersangka kasus korupsi dana bergulir di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Kabupaten SBB tahun 2009 senilai Rp 1,3 miliar sudah diserahkan berikud berkasnya atau tahap II dari penyidik ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) Selasa (13/12). Kedua tersangka itu adalah mantan Kadis Koperasi UKM Kabupaten SBB, Samsudin Laitupa dan Kabid UKM, Sofie Patty. Tahap II atau penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik ke JPU Kejaksaan Negeri (Kejari) SBB dipusatkan di Kantor Kejari SBB, Selasa (13/12) pukul 10.00 WIT. "Hari ini (kemarin-red) kita lakukan tahap II, terhadap dua tersangka korupsi dana bergulir di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Kabupaten SBB tahun 2009 senilai Rp 1,3 miliar. Tahap II di kantor Kejari SBB pukul 10.00 wit, " tandas Kasi Pidsus Jino Talakua kepada Siwalima di kantor Kejati Maluku, Selasa (13/12).

Dikatakannya, tahap II ini setelah tim penyidik Kejari SBB merampungkan berkas dua tersangka dan selanjutnya JPU menyiapkan untuk proses pelimpahan ke pengadilan.

"Berkasnya kan rampung sehingga kita tahap II, ini segera disiapkan oleh JPU untuk penlimpahan ke pengadilan agar kasusnya ini segera disidangkan," ujar Talakua.

Sebelumnya diberitakan, dua tersangka dugaan korupsi dana bergulir di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Kabupaten SBB tahun 2009 senilai Rp 1,3 miliar ditahan di Lapas Klas IIB Piru, Kamis (8/12). Kedua tersangka yang ditahan adalah mantan Kadis Koperasi UKM Kabupaten SBB, Samsudin Laitupa dan Kabid UKM Sofie Patty. Sebelum ditahan kedua tersangka diperiksa di kantor Kejari SBB pukul 10.00 WIT oleh Kasi Pidsus Jino Talakua, Kasi Intel Karel Matulesy dan Kasi Datun Endang Anakoda. Selama pemeriksaan kedua tersangka didampingi penasehat hukum Dessy Halauw. Sekitar pukul 16.00 WIT keduanya digiring ke Lapas. "Setelah diperiksa sejak pagi hingga sore hari kita langsung melakukan penahanan terhadap kedua tersangka untuk mempermudah proses penyidikan yang sedang berjalan," kata Kasi Pidsus Jino Talakua, kepada Siwalima, melalui telepon selulernya. Jino mengakui, Samsudin Laitupa dan Sofie Patty kooperatif. Namun untuk memperlancar penyidikan keduanya ditahan. "Penahanan ini dilakukan sesuai dengan prosedur," ujarnya. Samsudin dan Sofie ditetapkan sebagai tersangka oleh tim penyidik sejak Rabu (23/11). Bantuan dana bergulir seharusnya dinikmati oleh 9 koperasi dan 120 kios di Kabupaten SBB. Namun bantuan ini dikebiri tanpa alasan jelas. Akibatnya, negara dirugikan Rp 800 juta lebih. "Jadi bantuan ini diberikan bervariasi, tidak sama jumlahnya dengan pemotongan tanpa alasan jelas," kata Jino.**(S-27)**